

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
MASYARAKAT DESA MEDE KECAMATAN TOBELO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Oleh

Lexy Febrison Malani¹

Selvie M. Tumengkol²

Juliana Lumintang³

ABSTRACT

National Development is a reflection of the will to continuously improve the welfare and prosperity of the Indonesian people in a fair and equitable manner, as well as develop people's lives and the implementation of a developed and democratic country based on Pancasila. The development that was built on the practice of Pancasila is the development of the whole Indonesian people and the development of the entire Indonesian society, with Pancasila as the basis, objectives, and guidelines.

The economic progress of villages and all regions or in other words equalization of economic progress is an important target in the country's economic development. Village potential management aims to encourage initiatives, movements, village community participation for the development of village potentials and assets for the common welfare. The potential in this paper is the power, strength, ability and capability that have the possibility to be developed.

Management of village potential by the village government, in this case the physical potential in Mede Village North Tobelo Subdistrict, North Halmahera Regency is less optimal realization due to the lack of provision of facilities and infrastructure for sand miners. In order to develop the village's original income or village assets that become the main source in village development and for the welfare of the village community.

The problems that occurred in Mede Village, North Tobelo District, North Halmahera Regency resulted from several factors, among others, lack of knowledge about village community empowerment by the government, lack of control from the local government, inadequate facilities and infrastructure in the development of village community potential, and lack of business capital that is not fully supported.

Keywords: potential, village, role

¹ Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat

² Pembimbing KTIS I

³ Pembimbing KTIS II

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya.

Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanaan pemilu secara teratur selama era reformasi

juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan.

Masyarakat desa sebagai dasar awal dalam pembangunan Indonesia, sampai saat ini masih sering terlupakan. Masyarakat desa pada umumnya sebagian besar dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pemenuhan akan kebutuhan mereka pun rasanya masih sulit untuk terpenuhi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pembangunan bagian kecilnya sekalipun, yaitu desa. Kemajuan perekonomian desa-desa dan semua wilayah atau dengan kata lain pemerataan kemajuan ekonomi merupakan target penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sejak masa sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, desa selalu ditempatkan dalam posisi marginal baik oleh

pemerintah maupun oleh kelompok elit perkotaan. Marginalisasi tersebut disebabkan berbagai keterbatasan yang disandang masyarakat desa, seperti tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, pendapatan per kapitanya kecil, maupun fasilitas sosial yang dimilikinya. Keterbatasan yang disandang desa tersebut tampaknya cenderung dipertahankan, dengan asumsi untuk memperoleh keuntungan dari kondisi semacam itu, yaitu untuk menciptakan posisi tawar yang lemah bagi desa terhadap kekuasaan supra desa. Lebih jauh lagi secara administratif pemerintahan, desa lebih diposisikan sebagai obyek kekuasaan.

Dari segi politis selama ini desa dijadikan tempat pengumpulan suara pada waktu pemilu, setelah itu dilupakan. Sedangkan secara ekonomis, desa dipandang sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Penyeragaman dalam pengaturan Pemerintahan desa pada masa lalu telah menjadikan rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa dalam era otonomi saat ini. Kreativitas dan partisipasi tersebut sangatlah dibutuhkan dalam

pelaksanaan otonomi desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara faktual, pada perkembangannya bentuk sebagian besar desa di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada aturan hukum adat. Oleh karenanya pemerintahan desa yang lahir dari sistem hukum yang berlaku bersifat demokratis sesuai dengan filosofi terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan 3 (tiga) peran utamanya yaitu:

- a. sebagai struktur perantara,
- b. sebagai pelayan masyarakat,
- c. sebagai agen pembaharuan

Desa memiliki otonomi tradisional, artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Hakekatnya otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang telah ada sejak desa itu terbentuk berdasarkan adat

istiadat dan tidak merupakan penyerahan dari pemerintah. Dengan demikian otonomi desa dikatakan sebagai otonomi murni. Urusan rumah tangga desa diperoleh tidak berdasarkan asas desentralisasi melainkan berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku. Ndraha (1991).

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstelasi pemerintahan. Padahal desa-lah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawa ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama (Wasistiono, 2006).

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih baik. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Dalam era

desentralisasi saat ini Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat multi sektoral. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut mampu merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Pengelolaan potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) jadi potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa

tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.

Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang efektif dan efisien serta maksimal, perlu adanya pengelolaan potensi desa yang baik dan berpihak kepada masyarakat karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa melalui dari perencanaan, pengadaaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan-tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya

mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memperdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah efektif. Hal ini senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh. (Mulyo Bambang, dkk, 2015).

Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa, dalam hal ini potensi fisik di Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara masih kurang optimal realisasinya dikarenakan minimnya penyediaan sarana dan prasarana bagi parah penambang pasir. Dalam rangka mengembangkan pendapatan asli desa atau aset desa yang menjadi sumber utama dalam pembangunan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih khusus potensi desa yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik, jujur dan benar, hal ini terlihat masih banyak keluhan masyarakat dalam perbaikan jalan sepanjang area penambangan pasir oleh pemerintah desa, begitu juga masih banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat terkait biaya distribusi yang didapatkan dari

hasil pendapatan penambangan pasir karena tidak ada transparansi oleh pemerintah desa pada seluruh masyarakat. Sehingga terjadinya kisruh antara masyarakat dan pemerintah desa bahkan pemerintah daerah, yang di mana terjadi aksi demonstrasi dari masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan daerah. Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara"

Potensi Desa

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.) Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua;

- a. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.
- b. Potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Strategi Pengembangan Potensi Desa

Agar pengembangan potensi desa bisa terarah sesuai program tujuan yang telah disusun, efisien dari segi tenaga, biaya dan waktu serta efektif sesuai tujuan dalam

arti hasilnya benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat maka;

1. Perlu dipahami dan potensi apa saja yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan,
2. Diidentifikasi permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di desa,
3. Menentukan langkah-langkah pengembangan sesuai potensi yang dimiliki desa dan permasalahan / kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini.

Macam-macam Potensi Desa

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua;

- a. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.
- b. Potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa

Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Potensi Fisik

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa: Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batubara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
2. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan

hidup dan juga aktivitas sehari-hari.

3. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.
4. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
5. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
6. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

b. Potensi Nonfisik

1. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong-royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan.
2. Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
3. Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
4. Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
5. Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
6. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan

ketertiban pemerintahan desa. Perannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap stakeholder desa baik perangkat desa, lembaga-lembaga, dan tokoh masyarakat.

Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan di Desa Mede Kecamatan Tobelo dengan menggunakan tiga jenis metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, Kemudian akan disesuaikan dengan penelitian yang ingin didapat dan dijabarkan sebagai berikut:

Fungsi pemerintahan baik dari pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Shadu Wasistiono pelayanan umum atau pelayanan publik adalah "pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor pelayanan publik, bukan sektor privat yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka miliki.

Desa Mede dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu bapak Bitjara selama dua periode dari tahun 2013-2018 dan periode kedua tahun 2019-2024. Dalam

menjalankan tugasnya sebagai kepala desa ia dibantu oleh seorang sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Berbagai masalah yang ada dalam bidang pemerintahan di Desa Mede dipicu oleh berbagai macam faktor-faktor pendukung yang membuat seseorang tidak mendapat loyalitasnya secara keseluruhan. Contoh masalah-masalah dalam bidang pemerintahan kurangnya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di desa yaitu dalam hal penambangan pasir dan upah buruh untuk menyejahterakan rakyat belum terlalu maksimal.

Dalam masa jabatan selama dua periode pemerintah telah melaksanakan semua program-program yang ada dalam pemerintahan, dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat, pemerintah telah berupaya se-maksimal mungkin dalam pengelolaan dan pemanfaatan, pemerintah pun telah melahirkan regulasi-regulasi yang di mana dengan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah regulasi yang menguntungkan bagi pemerintah bahkan terlebih

khusus bagi masyarakat dalam pengelolaan dan penambangan yang dilakukan di desa. Ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa dan sekretaris yang menggambarkan bagaimana peran dan tugas yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pengembangan sektor pertambangan yang menjadi salah satu faktor penunjang bagi desa dan kehidupan masyarakat.

Penelitian diambil lewat wawancara yang peneliti memilih ada beberapa tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat. Dapat dilihat dari keterangan masyarakat tersebut mereka mengharapkan besar agar pemerintah desa lebih serius menanggapi hal tersebut. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati berbagai permasalahan mengenai pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat yang belum maksimal dalam dan tidak transparansi hasil dari potensi desa. Karena jika dilihat dari masalah yang masyarakat dapatkan tersebut dari beberapa kejadian yang dialami oleh penambang pasir yang ada, maka di situlah peran pemerintah desa

harus lebih memperhatikan dan memberikan solusi yang baik kepada masyarakat tersebut.

Permasalahan itulah pemerintah desa dituntut agar melaksanakan tugasnya secara baik dan betul seperti yang sudah ditetapkan sebagaimana fungsi pemerintah desa dalam mensejahterakan rakyat. Karena masyarakat menginginkan kehidupan yang adil dan bisa diperdayakan dari pemerintah tersebut.

Pengembangan Potensi Desa

Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.) Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa Kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelem-

bagaan serta pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi

dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Pengembangan potensi desa yang *partisipatif* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa,

langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.

2. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
3. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhan masyarakat dari setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.
4. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini juga dibentuk Tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
5. Masing-masing tim pengembangan melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan.

7. Implementasi pengembangan potensi desa dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

Potensi tambang pasir yang berada di Desa Mede merupakan tambang pasir yang berasal dari gunung berapi dan pasir vulkanik tersebut merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat dan bisa menjadi bahan material juga. Pengembangan potensi desa belum baik karena pemerintah tersebut tidak terlalu serius dalam mengembangkan hal tersebut. Memang dalam penambahan pendapatan oleh masyarakat yang mempunyai penambangan pasir tersebut sudah cukup baik namun mereka sering tidak rasa adil karena jatah masuk truk yang masuk tidak sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga upah buruh terlalu kecil.

Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa yang ada, secara umum masyarakat sangat kecewa dengan pemanfaatan dan pem-

berdayaan melalui pemerintah desa karena di mana pengelolaan potensi desa yang ada di desa tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat tetapi malah lebih diuntungkan bagi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa beserta jajaran pemerintah desa pengelolaan potensi pun hanya sebatas upaya semena-mena oleh pemerintah agar masyarakat beranggapan bahwa pemerintah telah hadir dalam pengelolaan potensi desa tersebut tapi secara kenyataan yang terjadi di luar dari ekspektasi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan pemerintah, karena masih banyak hal yang tidak dijalankan oleh pemerintah sebagaimana aturan dan fungsi pengelolaan potensi yang menunjang kesejahteraan masyarakat desa setempat

Maka dari itu masyarakat meminta agar sesuai dengan program yang dibuat harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengerti dan memahami betul bagaimana pengelolaan potensi tersebut dan juga bisa bertukar pendapat untuk mengembangkan potensi penambangan pasir tersebut. Jika

dikaitkan dengan prinsip utama pemerintah desa dalam mengembangkan potensi pasir tersebut harus ada pendekatan pada masyarakat Mede untuk menggali gagasan sehingga program-program tersebut bisa terealisasi yang ada di lapangan.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Desa Mede ada banyak keluhan masyarakat. Faktor-faktor dari masalah yang terjadi. Faktor-faktor yang peneliti maksudkan ialah faktor kurang pengetahuan dan pemahaman dari pengelolaan dan pengembangan potensi pertambangan pasir tersebut oleh pemerintah. Kurangnya kontrol dari pemerintah untuk melihat situasi yang terjadi di penambangan pasir tersebut salah satunya tidak ada perlindungan dari banjir untuk tempat penampungan pasir. masyarakat juga sering kali tidak rasa adil karena pembagian jalur yang tidak sesuai peraturan yang dibuat pemerintah.

Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah desa untuk masyarakat. Maksud dari peneliti ialah tidak mau tahu dengan masalah yang terjadi maka dari itu juga tidak ada

pembinaan bagi masyarakat setempat. karena itu program-program yang dibuat dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa belum berjalan dengan baik.

Dalam hasil penelitian yang peneliti dapatkan tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi desa dalam halnya penambangan pasir yaitu belum berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di antaranya pembagian bantuan yang kurang memadai atau tidak merata secara keseluruhan masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan selama masa jabatan dua periode pemerintahan tidak dirasakan sebagian besar keluarga karena dianggap masih ada tindakan diskriminasi dari pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara

Kabupaten Halmahera Utara akibat dari beberapa faktor di antaranya kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah, kurangnya kontrol dari pemerintah daerah, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pengembangan potensi masyarakat desa, serta kurangnya modal usaha yang tidak didukung secara penuh.

Peran pemerintah desa yang tidak maksimal dikarenakan tupoksi dari pada aparat-aparat pemerintah desa yang tidak diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada para pejabat pemerintahan desa.

Dalam penyelesaian masalah terhadap program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, tidak terlepas dari sikap keegoisan dan nepotisme dari pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam menuju kesejahteraan kehidupan bermasyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry David. 2003. *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. Paulus Wirotomo.
- H. A. W. Widjaja. 2006. *Administraasi Kepegawaian*. Bandung : Rajawali
- Maksudin. 2001. *Strategi Pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan*. Penerbit: Mitra.
- Milka Miranda. 2015. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Lobu Kota Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Skripsi.
- Mulyo, Bambang Nianto dan Purwadi Suhandini. 2015. *Geografi*. Solo: Global Tiga Serangkai
- Muhadam Labolo. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2013. *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rosi Yuliawati. 2017. *Pengelolaan Potensi Desa Oleh Pemerintah Dasa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Galuh: Ciamis
- Shadu Wasistiono. 2001. *Management Pemerintah Daerah*. Bandung: alqa print
- Siagian,H.H. 2005. *Memberdayakan Masyarakat Desa Untuk Membangun*. Prisma No. 8, Jakarta.
- Soejono Soegianto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit: Rajawali Pers.
- S.Bumi AksaraWarpani. 1984. *Analisa Kota Dan Daerah*. Bandung : ITB.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manejemen*. Penerbit: Andimuhammadadha.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugihan,B. 2006. *Sosiologi Pedesaann, Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Thoha, Miftah, 2008. *Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik*: Yogyakarta : Rangkang Education.
- Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rajagrafindo Persada.
- Yunus H, Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.